

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT**  
**JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DENGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR : 33640.21/D2/KPA/VII/BAST/2017**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.  
NIP : 19580125 198103 1002  
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270  
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83262/A.A2/KU/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Bakri Hasyim, S.Pd, M.MPub  
NIP : 196011101984101004  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Perkantoran Gunung Papan, Tanjung Balai Karimun  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: KPTS 01/1/2017 tertanggal 03 Januari 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Perkantoran Gunung Papan, Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2682/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 008 TEBING (NPSN: 11001061)	6 ruang	485.337.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2683/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 002 KUNDUR (NPSN: 11001014)	6 ruang	485.337.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2684/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 003 KUNDUR BARAT (NPSN: 11001017)	4 ruang	323.558.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2685/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 004 KUNDUR BARAT (NPSN: 11000315)	6 ruang	485.337.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2686/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 006 MORO (NPSN: 11001056)	3 ruang	266.935.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2687/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 010 MORO (NPSN: 11001077)	6 ruang	533.871.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2688/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 014 MORO (NPSN: 11001088)	6 ruang	533.871.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2689/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 017 MORO (NPSN: 11000168)	3 ruang	266.935.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2690/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 020 MORO (NPSN: 11001100)	3 ruang	266.935.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2691/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 004 DURAI (NPSN: 11001091)	4 ruang	355.914.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2692/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 009 BURU (NPSN: 11000233)	5 ruang	412.537.000
12	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0292/SD/PPK/PERPUS/II/2017	SD NEGERI 011 KUNDUR (NPSN: 11001079)	1 unit	169.691.000
13	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0293/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SD NEGERI 010 MERAL (NPSN: 11001078)	1 unit	169.691.000
	Jumlah Nilai				4.755.949.000
		empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu			

Dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

### Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.  
NIP: 19580125 198103 1002

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

METERAI  
TEMPEL  
BE00BAEF82125442

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Bakri Hasyim, S.Pd, M.MPub  
NIP: 196011101984101004



No.	Foto Hasil Pekerjaan	Deskripsi
1		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 008 TEBING</b>                      NPSN: 11001061                      Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar                      Jumlah Ruang: 6 ruang                      Nominal: 485.337.000                      SK: 295/D2/KP/2017                      SPKS: 2682/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
2		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 002 KUNDUR</b>                      NPSN: 11001014                      Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar                      Jumlah Ruang: 6 ruang                      Nominal: 485.337.000                      SK: 295/D2/KP/2017                      SPKS: 2683/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
3		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 003 KUNDUR BARAT</b>                      NPSN: 11001017                      Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar                      Jumlah Ruang: 4 ruang                      Nominal: 323.558.000                      SK: 295/D2/KP/2017                      SPKS: 2684/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
4		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 004 KUNDUR BARAT</b>                      NPSN: 11000315                      Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar                      Jumlah Ruang: 6 ruang                      Nominal: 485.337.000                      SK: 295/D2/KP/2017                      SPKS: 2685/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
5		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 006 MORO</b>                      NPSN: 11001056                      Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar                      Jumlah Ruang: 3 ruang                      Nominal: 266.935.000                      SK: 295/D2/KP/2017                      SPKS: 2686/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>

No.	Foto Hasil Pekerjaan	Deskripsi
6		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 010 MORO</b>  NPSN: 11001077  Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar  Jumlah Ruang: 6 ruang  Nominal: 533.871.000  SK: 295/D2/KP/2017  SPKS: 2687/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
7		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 014 MORO</b>  NPSN: 11001088  Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar  Jumlah Ruang: 6 ruang  Nominal: 533.871.000  SK: 295/D2/KP/2017  SPKS: 2688/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
8		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 017 MORO</b>  NPSN: 11000168  Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar  Jumlah Ruang: 3 ruang  Nominal: 266.935.000  SK: 295/D2/KP/2017  SPKS: 2689/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
9		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 020 MORO</b>  NPSN: 11001100  Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar  Jumlah Ruang: 3 ruang  Nominal: 266.935.000  SK: 295/D2/KP/2017  SPKS: 2690/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
10		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 004 DURAI</b>  NPSN: 11001091  Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar  Jumlah Ruang: 4 ruang  Nominal: 355.914.000  SK: 295/D2/KP/2017  SPKS: 2691/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>

No.	Foto Hasil Pekerjaan	Deskripsi
11		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 009 BURU</b>  NPSN: 11000233  Bantuan: Rehabilitasi Ruang Belajar  Jumlah Ruang: 5 ruang  Nominal: 412.537.000  SK: 295/D2/KP/2017  SPKS: 2692/SD/PPK/REHAB/II/2017</p>
12		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 011 KUNDUR</b>  NPSN: 11001079  Bantuan: Pembangunan Ruang  Perpustakaan  Jumlah Ruang: 1 unit  Nominal: 169.691.000  SK: 1291/D2/KP/2017  SPKS: 0292/SD/PPK/PERPUS/II/2017</p>
13		<p>Nama Sekolah:  <b>SD NEGERI 010 MERAL</b>  NPSN: 11001078  Bantuan: Pembangunan Ruang  Perpustakaan  Jumlah Ruang: 1 unit  Nominal: 169.691.000  SK: 1291/D2/KP/2017  SPKS: 0293/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017</p>